

Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Tarif Bea Masuk Terhadap Impor Gula di Indonesia

The Impact Analysis of Import Tariff Policies on The Import of Sugar in Indonesia

Ristani Widya Inti¹ dan Fatchur Rozci^{2*}

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*email korespondensi: fatchur.Rozci.agribis@upnjatim.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 24 Agust 2022
Diterima: 2 Nov 2022
Diterbitkan: 22 Jan 2023

Abstract

This research has the aim of analyzing and knowing the impact that has occurred on the applicable policies. This study uses a qualitative method through a literature review approach and descriptive analysis. The results showed that sugar imports were from 7 countries: India, Thailand, Brazil, Australia, South Korea, United Arab Emirates, Germany, and other countries. With the biggest sugar importers coming from India, Thailand, and Brazil. An import duty tariff policy in the Menperindak Decree (SK) No. 643/MPP/KEP/9/2002 describes the requirements for importing sugar. Thus, the impact is the emergence of policies for paying import duty tariffs on sugar imports.

Keyword:

Import; Tariff; Quota; Sugar

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak yang terjadi terhadap kebijakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melalui pendekatan literature review dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan impor gula yang dilakukan berasal dari 7 negara seperti India, Thailand, Brasil, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Jerman serta negara lainnya. Dengan pengimpor gula terbesar berasal dari negara India, Thailand dan Brasil. Adanya kebijakan tarif bea masuk pasa Surat Keputusan (SK) Menperindak No. 643/MPP/KEP/9/2002 yang menjelaskan persyaratan impor gula. Sehingga, dampak yang terjadi munculnya kebijakan-kebijakan pembayaran tarif bea masuk terhadap impor gula.

Kata Kunci:

Impor; Tarif; Kuota; Gula

PENDAHULUAN

Pertanian adalah sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah dan beragam dimana hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda. Selain itu, masih banyak penduduk khususnya di daerah pedesaan yang menggantungkan hidupnya disektor ini. (Laksani & Putri, 2015). Salah satu komoditas utama dari Indonesia adalah gula. Gula juga telah ditetapkan sebagai komoditas khusus dalam forum perundangan Organisasi Perdagangan Dunia bersama dengan beras, jagung dan kedelai (Andriani et al., 2020).

Gula termasuk dalam makanan pokok karena dianggap sebagai karbohidrat sederhana yang dapat digunakan sebagai sumber energi selain dari beras, jagung, dan umbian umbian (Aziz, 2022). Gula sederhana seperti glukosa menyimpan banyak energi yang dibutuhkan oleh sel. Ada beberapa jenis gula jika dilihat dari warnanya yaitu raw sugar, refined sugar, dan white sugar. Raw Sugar adalah gula mentah berbentuk kristal dan berwarna kecoklatan dengan bahan baku dari tebu. Sedangkan Refined Sugar atau gula rafinasi adalah gula yang merupakan hasil olahan lebih lanjut dari raw sugar melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut. Sedangkan white sugar adalah gula yang menggunakan proses sulfitasi (Fatmawati, 2019a).

Hingga saat ini gula memiliki peranan penting karena menempati peringkat ke tujuh sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia setelah beras, telur ayam ras, tahu dan tempe, daging ayam ras, ikan kembung segar, dan ikan bandeng segar. Perubahan dalam produksi, konsumsi, harga, dan pemasaran gula akan dapat menimbulkan bermacam gejolak dalam masyarakat.

Peranan gula semakin penting disebabkan oleh belum tersedianya bahan pemanis buatan yang mampu menggantikan posisinya (Sari, 2019). Hal ini dikarenakan gula masih menjadi bahan pemanis dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai sumber energi, pemberi cita rasa, dan sebagian lagi digunakan untuk bahan baku industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, gula menjadi komoditi pertanian di Indonesia yang mempunyai fungsi permintaan yang cukup besar, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya (Napitupulu, 2013).

Industri gula di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda yakni pada abad ke-17 yang ditandai dengan dibukanya kebun tebu monokultur pertama kali di Batavia (Mubyarto, 1984). Industri gula pada saat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda melalui badan pemerintah independen yang bertugas mengawasi jumlah konsumsi gula dalam negeri sehingga dapat meningkatkan ekspor serta mengamankan penerimaan gula dari cukai. Masa kejayaan industri gula Indonesia terjadi pada tahun 1930-1932 dimana Indonesia menjadi produsen terbesar gula pasir di dunia dengan produksi mencapai 3 juta ton gula per tahun (Fatmawati, 2019b; Mudzofar & Bowo, 2020). Ekspor gula pasir Indonesia pada saat itu mencapai 1,5-2,0 juta ton dari luas areal panen tanaman tebu seluas 196,65 ribu Ha. Namun, pada awal kemerdekaan industri gula Indonesia mengalami kemunduran akibat produksi yang menurun, penggunaan teknologi produksi yang sudah tidak sesuai serta tidak menentukannya kebijakan pemerintah terkait gula (Knight, 2018).

Pada akhir 1930-an, krisis ekonomi menyebabkan harga gula turun dan mengakibatkan pabrik gula yang mampu bertahan saat itu hanya 35 pabrik dari 179 pabrik dengan produksi yang hanya mencapai 500 ribu ton gula per tahun. Industri gula Indonesia mulai pulih pada masa Perang Pasifik, dimana produksi gula Indonesia meningkat menjadi 1,5 juta ton dari 93 pabrik yang beroperasi. Hingga pada 1957 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meregulasi industri gula dan menasionalisasi seluruh pabrik gula yang ada. Namun, kebijakan tersebut belum mampu mengembalikan kondisi industri gula Indonesia seperti pada masa kejayaannya. Meningkatnya konsumsi akan gula tidak diimbangi dengan produksi dan produktivitas industri gula yang justru kian menurun. Hal tersebut menyebabkan ekspor gula terhenti total pada tahun 1966 dan mengubah Indonesia dari negara pengekspor gula menjadi pengimpor gula sejak tahun 1967 hingga sekarang (Heryanto & Suryatmana, 2020).

Selama 10 tahun terakhir konsumsi gula di Indonesia meningkat 53,33%. Tetapi kemampuan produksi gula putih nasional tidak bisa mengimbangi permintaan yang ada. Dari data yang ada menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir produksi menurun sebesar 11,1%. Konsumsi gula nasional pada tahun 2016 mencapai 5,75 juta ton. Salah satu faktor penyebab lambatnya peningkatan produksi gula adalah rendahnya produktivitas kebun tebu

petani karena masih banyaknya areal tebu ratoon dengan frekuensi ratoon lebih dari tiga kali atau melampaui rekomendasi teknis. Selain itu juga karena ketidaksiapan para pelaku ekonomi dengan adanya perubahan kelembagaan. Perkembangan produksi gula di Indonesia diketahui tergolong masih rendah dibanding dengan produsen gula utama di dunia. Rendahnya produksi gula Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penggunaan mesin-mesin penggilingan tua sehingga berdampak pada kurang efisiennya proses produksi gula yang dilaksanakan dan berdampak pada hasil giling tebu atau rendemen yang diperoleh menjadi sangat rendah atau tidak sesuai dengan yang semestinya (Mud & Bowo, 2018). Karena hal inilah pemerintah berusaha meningkatkan produksi gula melalui program Revitalisasi Industri Gula BUMN dan BUMS Tahun 2010-2014. Program ini terdiri dari revitalisasi sektor on-farm dan revitalisasi sektor off-farm. Revitalisasi sektor on-farm yaitu perluasan areal dan peningkatan produktivitas gula, sedangkan revitalisasi sektor off-farm adalah rehabilitasi, peningkatan kapasitas giling amalgamasi, peningkatan efisiensi pabrik, dan peningkatan kualitas gula. Namun usaha ini masih belum berhasil karena pada tahun 2015-2016 Indonesia masih melakukan impor gula untuk memenuhi konsumsi gula dalam negeri (Safrida et al., 2020a).

Adanya ketergantungan terhadap impor tersebut mengharuskan pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan terkait impor untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang meningkat setiap tahunnya, namun tidak dapat diimbangi dengan jumlah produksi. Salah satu kebijakan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan kebijakan tarif bea masuk terhadap gula atau yang dikenal juga dengan cukai. Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui bagaimana perkembangan impor gula di Indonesia; (ii) untuk mengetahui bagaimana kebijakan tarif bea masuk untuk gula; serta (iii) untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan kebijakan tarif bea masuk terhadap impor gula Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui pendekatan literature review atau tinjauan pustaka. Literature review adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Sumber yang digunakan berasal dari, jurnal, buku, dan sumber pustaka lainnya. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu pada masa sekarang berdasarkan data yang ada. Peneliti akan membuat rangkuman dari hasil proses menganalisa dan melakukan sintesis dari berbagai sumber yang digunakan dan kemudian hasilnya akan dituliskan secara deskriptif dalam bentuk artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Impor Gula di Indonesia

Impor sebenarnya merupakan bagian dari permintaan yakni permintaan akan produk dari luar negeri. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak lepas dari adanya kegiatan impor tersebut. Salah satu komoditas yang menjadi produk impor Indonesia adalah gula. Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula sejak tahun 1967 dan hal tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan jumlah permintaan impor gula selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan Indonesia dari negara pengekspor gula kedua terbesar dunia pada tahun 1930-an menjadi sebagai negara pengimpor gula terbesar dunia saat ini (Ziba, 2017). Salah satu faktor meningkatnya jumlah permintaan gula Indonesia disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Menurut (Muhaimin & Sari, 2019) adanya

kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% mengharuskan pemerintah untuk memperkirakan kenaikan permintaan gula sebesar 0,01%. Impor gula Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana selisih permintaan gula dengan produksi gula dalam negeri, waktu serta jumlah impor tahun sebelumnya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi impor gula Indonesia.

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia baik dari kebijakan input dan produksi, distribusi dan harga terhadap industri gula nasional. Namun pemerintah belum mampu untuk mengatasi kendala utama tersebut yang berakibat pada kurangnya pasokan gula Indonesia yang mengakibatkan ketergantungan terhadap impor. Sebagian besar impor gula yang dilakukan berasal dari India, Thailand dan Brasil. Dari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (2020), impor gula Indonesia mencapai angka sebesar 5,45 juta ton dengan negara India sebagai negara pengimpor gula utama yakni 1,93 juta ton. Negara pengimpor gula terbesar kedua untuk Indonesia adalah Australia sebesar 1,33 juta ton, kemudian dari Brazil sebesar 1,14 juta ton dan Thailand sebesar 1,03 juta ton.

Tabel 1. Data Impor Gula Indonesia Menurut Negara Utama Tahun 2017-2021/ton

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021
India	0,0	0,0	540,0	619.904,1	1.939.798,8
Australia	646.850,0	922.897,0	542.205,0	1.214.466,0	1.331.388,0
Thailand	2.440.823,5	4.037.528,5	3.539.251,3	2.027.117,0	1.033.800,0
Brasil	1.079.177,1	60.000,0	0,0	1.547.314,2	1.143.038,3
Korea Selatan	7.084,8	7.190,8	7.200,0	4.742,4	4.992,0
Uni Emirat Arab	0,0	0,0	0,0	0,0	2.080,0
Jerman	0,0	6,0	6,0	6,9	20,1
Lainnya	310.164,0	1.231,7	850,9	126.127,9	27,0
Jumlah	4.484.099,4	5.028.853,9	4.090.053,2	5.539.678,6	5.455.144,2

Sumber: (BPS, 2022)

Adanya ketergantungan terhadap impor tersebut mengharuskan pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan terkait impor untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang meningkat setiap tahunnya namun tidak dapat diimbangi dengan jumlah produksi. Kebijakan terkait impor tersebut diantaranya kebijakan pembatasan impor atau kuota impor, kebijakan tarif, Pelarangan impor, subsidi hingga dumping. Salah satu kebijakan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan kebijakan tarif bea masuk terhadap gula atau yang dikenal juga dengan cukai. Kebijakan tarif bea masuk merupakan pajak yang dibebankan pemerintah terhadap barang-barang impor. Penerapan kebijakan tarif bea masuk memiliki tujuan sebagai sumber pendapatan negara, untuk melindungi sektor domestik negara yang baru tumbuh serta guna meningkatkan produksi dalam negeri (Krugman & Obstfeld, 2005). Penetapan bea masuk penting untuk menghindari merosotnya kembali produksi gula dalam negeri akibat dominasi gula impor pada tahun 1999 akibat dari persetujuan *letter of intent* pertama tahun 1998 antara Indonesia dengan IMF dengan penetapan bea masuk gula 0%. Apabila hal tersebut terus berlanjut dapat berakibat hancurnya industri gula dalam negeri. Sehingga pada *letter of intent* 1999 Indonesia menetapkan tarif bea masuk gula sebesar 25% dan selanjutnya akan dikurangi secara bertahap (Safrida et al., 2020b).

Kebijakan Tarif Bea Masuk

Pemerintah mengadopsi tata niaga gula sebagai strategi untuk mendorong peningkatan produksi, efisiensi industri gula dalam negeri, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya petani tebu. Surat Keputusan (SK) Menperindak No. 643/MPP/KEP/9/2002 menjabarkan strategi tata niaga ini. Siapa yang memutuskan siapa yang hanya boleh mengimpor gula dengan otorisasi dan setelah membayar pajak impor.

Selain itu, petani mengambil kebijakan dengan menerbitkan SK Menkue No. 324/KMK.01/2002 untuk mempertahankan harga gula dari pemerintah dengan harapan harga gula pada musim giling tahun ini akan lebih baik. Dengan pengenaan bea masuk, seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Gula

No	Pos/Sub Pos/Heading/Sub Heading	Uraian Barang	% Bea Masuk
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
	1701.11.00	- Gula tebu:	
1	1701.11.00,10	- Dengan warna larutan (ICUMSA) minimal 1200	Rp 150/Kg
2	1701.11.00.90	- Lain-lain	Rp 400/Kg
3	1701.12.00.00	- Gula bit	Rp 400/Kg
		- Lain-lain	
4	1701.91.00.00	- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Rp 400/Kg
	1701.99	- Lain-lain:	
		- Gula murni:	
5	1701.99.11.00	- Putih	Rp 400/Kg
6	1701.99.19.00	- Lain-lain	Rp 400 /Kg
7	1701.99 90.00	- Lain-lain	Rp 400/Kg

Sumber: Kemenkeu.go.id

Bagi petani, tidak ada bedanya berapa lama sistem perdagangan impor ada. Sebenarnya, melindungi petani dari perdagangan internasional yang tidak adil adalah tujuan inti dari pengembangan sistem perdagangan (Lee et al., 2020). Jual beli Residu produk (residual trade) yang ditawarkan dengan harga mahal di daerah asal untuk memberikan insentif kepada petani tetapi dijual dengan harga murah di pasar internasional mengintimidasi produsen tebu, yang mengakibatkan gula tidak adil (Frieden, 2020).

Masalah tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan izin impor untuk bisnis yang bukan importir terdaftar (IT) atau produsen gula, yang pasokan tebunya bersumber 75% dari petani (Sari Busnita et al., 2017). Karena Perum Bulog bukan produsen gula, penunjukan Perum Bulog untuk ikut impor gula juga termasuk dalam kategori ini (Rusdi et al., 2021). Non-produsen yang berpartisipasi dalam perusahaan pasti telah mempertimbangkan lebih dari sekadar keberuntungan. Sementara itu, produsen gula yang terlibat impor harus memikirkan hal lain, seperti menjaga keuntungan petani dan pabrik gula (Muhammad et al., 2014).

Untuk mengatasi peredaran gula impor ilegal masuk kewilayah lain dengan modus antar pulau, Memperindak juga mengeluarkan SK No.61/MPP/KEP/2/2004. Tentang perdagangan gula antar pulau, SK ini berlaku mulai 17 april 2004. Dalam SK ini disebutkan bahwa gula putih produksi dalam negeri atau impor hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh pedagang gula antar pulau terdaftar (PGAPT). Pengakuan PGAPT diberikan oleh direktur jendral perdagangan dalam negeri.

Tetapi penetapan SK No 61/MPP/KEP/2/2004 tentang perdagangan antar pulau masih memiliki kelemahan bahkan faktanya terlihat tidak dapat mengatasi peredaran gula impor ilegal yang terbukti dengan adanya penyelundupan gula semakin meningkat. perdagangan gula (Andrieu & Lubbock, 2023).

Penyelundupan semakin merajalela akibat adanya pejabat yang berperan penting dalam negara, seperti ketua koperasi unit desa (INKUD), pejabat bea dan cukai, serta penetapan lima perusahaan sebagai importir yang membuka peluang perdagangan (Thow et al., 2021). Monopoli dan akibat yang ditimbulkan dari monopoli tersebut. Orang-orang pada akhirnya akan mengambil jalan pintas seperti penyelundupan karena persaingan komersial yang tidak sehat yang menimbulkan kecemburuan (Arwati, 2020).

Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan dalam hal peralatan. undang-undang No. 10 Tahun 1995, yang mengatur tentang kepabeanan, juga perlu direvisi karena berdasarkan undang-undang tersebut, pelanggaran kepabeanan seperti penyelundupan diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi dan bukan pelanggaran pidana, sehingga penyelundupan dapat terjadi hanya untuk memenuhi bea cukai (Anissa Miranti, 2021). Secara khusus, apa pun jenis hukum dan peraturan atau penyelundupan instrumen atau ketentuan impor memang menantang, terutama jika denda yang kuat tidak diterapkan secara konsisten sejak awal (Nasir et al., 2015).

Dampak Perkembangan Kebijakan Tarif Bea Masuk Terhadap Impor Gula

Adanya kebijakan tarif bea masuk terhadap impor gula berdampak terhadap berbagai hal terutama pada surplus konsumen dan surplus produsen. Dengan diterapkannya tarif bea masuk terhadap gula mengakibatkan meningkatnya harga gula domestik. Meningkatnya harga gula domestik membuat para produsen meningkatkan produksinya sehingga terjadi peningkatan surplus produsen. (Vel et al., 2016). Sedangkan jika dilihat dari sisi konsumen, dengan adanya kebijakan tarif bea masuk terhadap gula menyebabkan penurunan konsumsi gula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif bea masuk terhadap gula memberikan kerugian yang lebih besar bagi konsumen jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh produsen. Kebijakan ini lebih memperhatikan peningkatan pendapatan produsen gula dimana semakin banyak untung yang akan didapat maka akan semakin besar jumlah produksinya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa adanya peningkatan konsumsi gula yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi menjadikan timbulnya krisis gula. Sehingga pemerintah mengambil tindakan impor gula pada 8 negara dengan sebagian besar impor gula yang dilakukan berasal dari India, Thailand dan Brasil. Impor gula Indonesia mencapai angka sebesar 5,45 juta ton dengan negara India sebagai negara pengimpor gula utama yakni 1,93 juta ton. Negara pengimpor gula terbesar kedua untuk Indonesia adalah Australia sebesar 1,33 juta ton, kemudian dari Brazil sebesar 1,14 juta ton dan Thailand sebesar 1,03 juta ton (Dubb et al., 2017).Selanjutnya, untuk menghindarkan dari pengimporan secara besar-besaran pemerintah membuat kebijakan pada Surat Keputusan (SK) Menperindak No.

643/MPP/KEP/9/2002 menjabarkan strategi tata niaga ini. Siapa yang memutuskan siapa yang hanya boleh mengimpor gula dengan otorisasi dan setelah membayar pajak impor. Selain itu, petani mengambil kebijakan dengan menerbitkan SK Menkue No. 324/KMK.01/2002 untuk mempertahankan harga gula dari pemerintah dengan harapan harga gula pada musim giling tahun ini akan lebih baik. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dari berlakunya kebijakan tarif bea masuk terhadap gula yaitu terjadi peningkatan surplus produsen dan penurunan surplus konsumen.

Saran untuk ini adalah Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap efisien dalam mengonsumsi gula sehingga tidak terjadi kekrisisan lagi sehingga pengimporan yang dilakukan tidak terlalu banyak yang akan mematikan produsen gula dalam negeri dan diharapkan bagi pemerintah dalam kebijakan masuk tarif dan kuota impor gula harus dilakukan secara adil dan penyeleksian pengimporan harus sesuai dengan persyaratan yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M., Harianto, & Winandi, R. (2020). Tarif atau Kuota, Kebijakan Perdagangan Manakah yang Efektif Mengurangi Impor Raw Sugar di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(4), 941–949.
- Andrieu, K., & Lubbock, R. (2023). European Regional International Society and the Political Economy of the Global Sugar Regime. *International Studies Review*, 25(2). <https://doi.org/10.1093/isr/viad008>
- Anissa Miranti, D. (2021). Diplomasi Australia Ke Indonesia Dalam Penurunan Bea Masuk Gula Mentah (Raw Sugar) Periode 2017-2018. In Mjir) Moestopo *Journal International Relations* (Vol. 1, Issue 1).
- Arwati, A. (2020). Pengaruh Tarif Bea Masuk Dan Kurs Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak. *Jurnal Revenue*, 01(1).
- Aziz, A. (2022). Impor Pangan dan Perburuan Rente Perspektif Ekonomi Politik. *Journal of Politics and Policy*, 4(1), 65–83. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.05>
- BPS. (2022). Data Impor Gula Indonesia Menurut Negara Utama Tahun 2017-2021/ton.
- Dubb, A., Scoones, I., & Woodhouse, P. (2017). The political economy of sugar in Southern Africa - Introduction. *Journal of Southern African Studies*, 43(3), 447–470. <https://doi.org/10.1080/03057070.2016.1214020>
- Fatmawati, E. (2019a). Perkembangan produksi, konsumsi, dan impor gula di Jawa timur: suatu analisis kebijakan.
- Fatmawati, E. (2019b). Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Impor Gula di Jawa Timur: Suatu Analisis Kebijakan.
- Frieden, J. (2020). POLITICAL ECONOMY THE We should pay closer attention to the interactions between politics, economics, and other realms.
- Heryanto, M. A., & Suryatmana, E. R. (2020). Dinamika Agroindustri Gula Indonesia: Tinjauan Analisis Sistem. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian UNPAD*, 5(2), 194–210.
- Knight, R. (2018). Indonesia's Colonial Sugar Industry. *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.44>
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2005). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijaksanaan*. Rajawali Press.
- Laksani, D. D., & Putri, R. E. (2015). Tarif Bea Masuk Optimal Bagi Produk Pertanian Indonesia. *Agriekonomika*, 4(2), 235–244.

- Lee, J. Y., Naylor, R. L., Figueroa, A. J., & Gorelick, S. M. (2020). Water-food-energy challenges in India: political economy of the sugar industry. *Environmental Research Letters*, 15(8). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab9925>
- Mubyarto. (1984). *Masalah Industri Gula di Indonesia*. BPFE.
- Mud, A., & Bowo, P. A. (2018). Analisis Determinan Impor Gula Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.22437/pim.v6i1.4005>
- Mudzofar, A., & Bowo, P. A. (2020). Analisis Determinan Impor Gula Indonesia. *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, 3(3), 880–893. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/efficient.v3i3.43508>
- Muhaimin, W., & Sari, D. (2019). Factors Affecting the Demand and Import of Indonesian Sugar. *Journal of Global Economics*, 7(2), 1–3.
- Muhammad, O. D., Rahman, E., Fajar, M. M., Suri, M., Jurusan, M. M., Niaga, A., Tulang, U., & Lampung, B. (2014). Pengaruh Kebijakan Tariff Impor Gula Terhadap Permintaan Gula Indonesia.
- Napitupulu, D. A. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI GULA DALAM NEGERI DAN PROYEKSI PRODUKSI DAN KONSUMSI GULA DI INDONESIA. 1–72.
- Nasir, H., Anggia, N., & Gunawan, D. D. (2015). Kebijakan Perdagangan Gula Internasional dan Pengaruhnya terhadap Tata Niaga Gula di Indonesia (Issue 1).
- Rusdi, H., Priana Primandhana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Impor Gula Di Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 2(8), 1461–1479. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.285>
- Safrida, Sofyan, & Taufani, A. (2020a). Dampak Impor Gula Terhadap Produksi Tebu Dan Harga Gula Domestik di Indonesia. 5(1), 35–48.
- Safrida, Sofyan, & Taufani, A. (2020b). Dampak Impor Gula Terhadap Produksi Tebu Dan Harga Gula Domestik di Indonesia. 5(1), 35–48.
- Sari Busnita, S., Oktaviani, R., & Novianti, T. (2017). How far climate change affects Indonesian paddy production and rice price volatility? ARTICLEINFO. In *International Journal of Agricultural Sciences* (Vol. 1, Issue 1).
- Sari, D. (2019). Factors Affecting the Demand and Import of Indonesian Sugar. <https://ssrn.com/abstract=3458678>
- Thow, A. M., Abdool Karim, S., Mukanu, M. M., Ahaibwe, G., Wanjohi, M., Gaogane, L., Amukugo, H. J., Ruhara, C. M., Ngoma, T., Asiki, G., Erzse, A., & Hofman, K. (2021). The political economy of sugar-sweetened beverage taxation: an analysis from seven countries in sub-Saharan Africa. *Global Health Action*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.1909267>
- Vel, J. A. C., McCarthy, J. F., & Zen, Z. (2016). The Conflicted Nature of Food Security Policy: Balancing Rice, Sugar and Palm Oil in Indonesia. *Anthropological Forum*, 26(3), 233–247. <https://doi.org/10.1080/00664677.2016.1190919>
- Ziba, F. F. (2017). *Analisis Perkembangan Impor Gula di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.